



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Juli 2020

Kepada
Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
4. Para Camat;
5. Para Lurah;
6. Para Ketua Takmir Masjid;
7. Para Ketua RT dan RW;
8. Seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta

di -YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 451 / 9162 / SE / 2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA 1441 H/2020 M DALAM SITUASI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 H/2020 M dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Diharapkan, pelaksanaan ibadah yang meliputi shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir risiko penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyampaikan Panduan Pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Adha Dalam Situasi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta.

B. DASAR

1. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* Pada Masa Tatanan Normal Baru Di Kota Yogyakarta;

1



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi pandemi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 345 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta;
5. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa pandemi Kota Yogyakarta;
6. Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-1673/Kw.12.5/1/HK.03.3/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M Saat pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Hasil koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Kota Yogyakarta.

C. KETENTUAN

1. Pelaksanaan Takbir Idul Adha

- a. Dalam situasi pandemi *Covid-19*, pelaksanaan takbir keliling ditiadakan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing;
- b. Takbir juga dapat dilaksanakan di masjid/musala yang telah mendapatkan surat keterangan aman Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memberitahukan kepada Camat dengan tembusan Muspika.

2. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha

- a. Ketentuan Pelaksanaan Shalat Idul Adha dalam suasana pandemi Covid-19:
 - 1) Shalat Idul Adha dalam suasana pandemi Covid-19 dilaksanakan di rumah dan/atau perumahan;
 - 2) Shalat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid dan musala, dengan ketentuan :

2



- a) Telah mendapatkan Surat Keterangan Aman Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi Kota Yogyakarta;
- b) Menyiapkan petugas untuk melaksanakan, menginformasikan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan selama ibadah berlangsung;
- c) Tidak mewadahi infaq/sedekah jamaah dengan cara mengedarkan kotak infaq, karena berpindah-pindah tangan sehingga rawan penularan penyakit;

3. Pendistribusian Hewan Kurban Keluar Wilayah Kota Yogyakarta

Dalam rangka pendistribusian hewan kurban keluar wilayah Kota Yogyakarta, dapat berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dan diutamakan distribusi dalam bentuk hewan kurban hidup.

4. Pelaksanaan Penjualan dan Penyembelihan Hewan Kurban

a. Kewajiban Penjual dan/atau Pekerja Penjualan Hewan Kurban :

- 1) Luas tempat penjualan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/domba luas minimal 2 (dua) meter persegi per ekor sedangkan untuk sapi minimal 3 (tiga) meter persegi per ekor.
- 2) Mengajukan permohonan izin tempat penjualan hewan kurban dilampiri dengan layout tempat penjualan kepada Camat wilayah setempat atas rekomendasi Lurah dengan format surat permohonan dan persyaratan terlampir.
- 3) Mematuhi waktu penjualan yaitu :
 - a) tanggal 10 Juli 2020 s.d. 30 Juli 2020 pada jam 08.00-21.00 WIB;
 - b) tanggal 31 Juli 2020 s.d. 2 Agustus 2020 selama 24 jam;
 - c) tanggal 3 Agustus 2020 dari jam 00.00 WIB - 15.00 WIB.
- 4) Lokasi berjualan telah mendapatkan ijin dari pemilik lahan dibuktikan dengan surat kerelaan pemilik lahan;
- 5) Lokasi berjualan tidak berada di daerah larangan antara lain di lingkungan instansi/aset milik pemerintah, fasilitas umum, area trotoar/daerah milik jalan, jembatan, jalur kereta api dan bantaran sungai;
- 6) Menjaga kebersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;



7) Mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Takmir Masjid, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat atau organisasi keagamaan);

8) Apabila terjadi kematian hewan kurban yang dijual, penjual harus melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, dan bertanggungjawab atas pengelolaan bangkai hewan tersebut.

b. Pemotongan Hewan Kurban

1. Pemotongan Hewan Kurban di RPH- Giwangan

RPH Giwangan bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pemotongan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020.

Masyarakat yang akan memotongkan hewan kurban di RPH- Giwangan, mendaftarkan ke Baznas Kota Yogyakarta yang beralamat di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165, mulai tanggal ditandatangani surat edaran ini sampai dengan terpenuhinya kuota pemotongan.

Hewan kurban yang akan disembelih dan berasal dari luar Kota Yogyakarta wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi yang berwenang di daerah asal;

2. Pemotongan Hewan Kurban oleh Masyarakat

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Hewan kurban yang akan disembelih dan berasal dari luar Kota Yogyakarta wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi yang berwenang di daerah asal;
- b) Memperhatikan protokol kesehatan di fasilitas pemotongan hewan kurban;
- c) Memberitahukan tempat pemotongan hewan kurban kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ditembuskan ke Camat dan Muspika setempat, dilampiri dengan data panitia serta *layout* tempat pemotongan hewan, dimulai sejak ditandatangani surat edaran ini sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari-H (format surat pemberitahuan dan persyaratan terlampir).
- d) Panitia menyediakan petugas pengawas pelaksanaan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung;



- e) Petugas pemotongan hewan kurban diutamakan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri;
- f) Apabila petugas pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam huruf g) berasal dari luar lingkungan tempat tinggal, harus menyertakan Surat Keterangan Sehat dari dokter praktik/puskesmas/rumah sakit pemerintah atau swasta dari daerah asal;
- g) Luas tempat pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/domba luas minimal 1 (satu) meter persegi per ekor sedangkan untuk sapi minimal 2 (dua) meter persegi per ekor.
- h) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging;
- i) Pada tempat pemotongan hewan minimal disediakan area penampungan hewan kurban, area penyembelihan hewan, area pembersihan jeroan, ruang jeroan, penampungan dan pengelolaan limbah. Limbah dan jeroan hijau dilarang untuk dibersihkan/dibuang di Saluran Air Hujan dan sungai;
- j) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik dengan mempergunakan wadah ramah lingkungan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan dianjurkan hanya untuk dibagikan di wilayah sekitar; dan
- k) apabila terjadi kematian yang tidak dikehendaki dari hewan kurban, panitia harus bertanggungjawab atas pengelolaan terhadap bangkai hewan tersebut dan melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

Apabila terdapat panitia/petugas yang mengalami kondisi gawat darurat dapat menghubungi PSC 119 di nomor (0274) 420118, sedangkan untuk hewan kurban yang sakit, dapat menghubungi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta di nomor 085747597428 / 082323085310 / 085643446372.

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI


Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta
- 2. Pimpinan Ormas Keagamaan di Kota Yogyakarta

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 515866, 562682. Faximile. (0274) 520332
Email : walikota@jogjakota.go.id website : www.jogjakota.go.id

5



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN SURAT EDARAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA
1441 H/2020 M DALAM SITUASI PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT*

Nomor	:	Yogyakarta,	2020
Sifat	:	Kepada	
Lampiran	:	Yth. Camat ...	
Perihal	:	Di -Yogyakarta	
		Permohonan Izin Berjualan	
		Hewan Kurban	

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor: tanggal ... tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1441 H/2020 M Dalam Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta, maka dengan ini kami mengajukan izin berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat :
No. Telp :
Lokasi berjualan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Penanggungjawab;
2. Surat Pernyataan;
3. Surat Keterangan Sehat Penjual/Pekerja dari dokter praktik/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah atau swasta;
4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal;
5. Surat Kerelaan Pemilik Lahan; dan
6. *Layout* dan ukuran tempat berjualan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan izinnya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)**

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat

**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel



B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH PENJUAL HEWAN KURBAN

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Pemilik Lapak/Penanggungjawab :
NIK Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
No. Telp Pemilik/Penanggungjawab :
Lokasi berjualan :

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas berjualan hewan kurban dengan memenuhi persyaratan:

1. Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari luar Kota Yogyakarta harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta dari daerah asal.
2. Hewan yang dijual dan berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten, dan/atau kota) harus menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang di daerah asal.;
3. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
4. Mengatur tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses;
5. menyediakan fasilitas tempat penjualan hewan yang dilengkapi :
 - a. peneduh agar hewan terhindar dari panas, hujan, dan angin;
 - b. pakan dan minum untuk hewan;
 - c. kandang isolasi untuk hewan yang sakit; dan
 - d. sarana pembuangan/pengolahan limbah;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 2020

MATERAI DAN STEMPEL**

(.....)

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat

**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel

7



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

C. CONTOH FORMAT SURAT IZIN BERJUALAN

KOP SURAT*

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : tanggal ... tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1441 H/2020 M Dalam Situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Lurah...serta Surat Pernyataan dari pemilik/penanggungjawab tempat berjualan, maka dengan ini :

- a. memberikan izin kepada.....untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban, atau
- b. tidak memberikan izin kepadakarena

Izin yang diberikan berlaku dari tanggal 2020 sampai dengan2020 selama pemilik/penanggungjawab tempat berjualan memenuhi syarat ketentuan pada Surat Edaran Walikota tersebut diatas dan surat pernyataan tanggungjawab.

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, izin dapat dicabut sewaktu-waktu dan seluruh akibat menjadi menjadi tanggungjawab pemilik/penanggungjawab lapak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT.....

 NAMA
NIP



C. CONTOH FORMAT SURAT IZIN BERJUALAN

KOP SURAT*

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : tanggal ... tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1441 H/2020 M Dalam Situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Lurah...serta Surat Pernyataan dari pemilik/penanggungjawab tempat berjualan, maka dengan ini :

- a. memberikan izin kepada.....untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban, atau
- b. tidak memberikan izin kepadakarena

Izin yang diberikan berlaku dari tanggal 2020 sampai dengan2020 selama pemilik/penanggungjawab tempat berjualan memenuhi syarat ketentuan pada Surat Edaran Walikota tersebut diatas dan surat pernyataan tanggungjawab.

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, izin dapat dicabut sewaktu-waktu dan seluruh akibat menjadi tanggungjawab pemilik/penanggungjawab lapak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT.....

NAMA

NIP



D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DILUAR RPH GIWANGAN

Nomor :
Lampiran : Data panitia, *layout* lokasi dan SKKH
Perihal : Pemberitahuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH Giwangan

Yogyakarta,
Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
c.q. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Lengkap :
No.Telepon :

Memberitahukan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH Giwangan sebagai berikut:

Lokasi Tempat :
Luas Tempat :
Jadwal :

Pemotongan

Jumlah Hewan Kurban : Sapi :
Kambing/ Domba :
Surat Keterangan :
Kesehatan Hewan
Nomor (SKKH)

Jumlah Panitia :

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
Ketua Panitia,

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 515866, 562682, Faximile. (0274) 520332
Email : walikota@jogjakota.go.id website : www.jogjakota.go.id

9



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN